



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama Lengkap : ADITYA ANGGORO MUKTI BIN SUNARDI;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pringgokusuman GT II/502 RT 024 RW 006
Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- II. 1. Nama Lengkap : AGUS SUPARNO ALS WIROK BIN KASRONI;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 03 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banyumeneng RT.014 RW.004 Kel. Banyuraden
Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- III. 1. Nama Lengkap : RIZKY PANDU WICAKSONO BIN BUDI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jlagran 17 RT.021 RW.005 Kel.
Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. 1. Nama Lengkap : NOVA LIMAS PRASETYA BIN YOGI EKA SANTOSO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 15 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pringgokusuman GT II/450 RT 019 RW 005 Kel. Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- V. 1. Nama Lengkap : HERI KURNIA SEFTIAWAN BIN MUSYAFAK;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 26 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pagerdawung RT 003 RW 001 Kelurahan Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal/ (kost) Kp. Gandekan Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Operator Karaoke;
- VI. 1. Nama Lengkap : FIRMAN AGUSTIRA ALIAS NATAN BIN USUP SAEPUILLAH;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 13 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sukajadi RT 03 RW 01 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat/ (kost) Jl. Gandekan Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. 1. Nama Lengkap : BAGAS SATYA YUDHA AJI PRATAMA BIN GUNADI;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 28 Juni 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Penumping JT III/186 RT 004 RW 001
Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota
Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Samudra Ali Syahbana, S.H., Ilham Prakas Karlesta, S.H., dan M. Farhan Fedhitama, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Keadilan Indonesia Grha LHS & Partners beralamat di jalan Yogya-Wonosari KM 7 Wiyorokidul Nomor 1C Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 106/PID/II/2023, 107/PID/II/2023, 108/PID/II/2023, 109/PID/II/2023, 110/PID/II/2023, 111/PID/II/2023, 112/PID/II/2023 pada tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ADITYA ANGGORO MUKTI BIN SUNARDI, Terdakwa II AGUS SUPARNO ALS WIROK BIN KASRONI, Terdakwa III RIZKY PANDU WICAKSONO BIN BUDI SANTOSO, Terdakwa IV NOVA LIMAS PRASETYA BIN YOGI EKA SANTOSO, Terdakwa V HERI KURNIA SEFTIAWAN BIN MUSYAFK, Terdakwa VI FIRMAN AGUSTIRA ALS NATAN BIN USUP SAEPUILLAH dan Terdakwa VII BAGAS SATYA YUDHA AJI PRATAMA BIN GUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ADITYA ANGGORO MUKTI BIN SUNARDI, Terdakwa II AGUS SUPARNO ALS WIROK BIN KASRONI, Terdakwa III RIZKY PANDU WICAKSONO BIN BUDI SANTOSO, Terdakwa IV NOVA LIMAS PRASETYA BIN YOGI EKA SANTOSO dan Terdakwa VII BAGAS SATYA YUDHA AJI PRATAMA BIN GUNADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa V HERI KURNIA SEFTIAWAN BIN MUSYAFK, dan Terdakwa VI FIRMAN AGUSTIRA ALS NATAN BIN USUP SAEPUILLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bandol timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat;
 - 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 cm gagang dari plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu depan terdapat tulisan "Oshkosh 05 Flight" terdapat bercak darah;
- Dikembalikan kepada Danang Ismail Saleh;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu;
- 1 (satu) buah flashdisc yang berisi video rekaman penganiayaan secara bersama-sama atau penganiayaan;

Dikembalikan kepada Wagiman;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan kepada Korban Danang Ismail Saleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan ringan kepada Korban Danang Ismail Saleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan/atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa VII telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa pelanggaran pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
6. Menghukum Terdakwa II dan Terdakwa VII dengan hukuman yang sering-ringannya;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dan menyatakan keseluruhan para terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana, maka mohon hukuman yang sering-ringannya bagi Para Terdakwa tersebut, dengan pemidanaan berdasarkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa II dan Terdakwa VII yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan bandul dan obeng dan sebelumnya pernah dihukum pidana penjara;
2. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang melakukan penganiayaan dengan tangan kosong namun sebelumnya pernah di hukum pidana penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I ADITYA ANGGORO MUKTI BIN SUNARDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I), Terdakwa II AGUS SUPARNO ALS WIROK BIN KASRONI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II), Terdakwa III RIZKY PANDU WICAKSONO BIN BUDI SANTOSO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa III), Terdakwa IV NOVA LIMAS PRASETYA BIN YOGI EKA SANTOSO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa IV), Terdakwa V HERI KURNIA SEFTIAWAN BIN MUSYAFAK (selanjutnya disebut dengan Terdakwa V), Terdakwa VI FIRMAN AGUSTIRA ALS NATAN BIN USUP SAEPULLAH (selanjutnya disebut dengan Terdakwa VI), Terdakwa VII BAGAS SATYA YUDHA AJI PRATAMA BIN GUNADI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa VII) dan TRI CAHYO (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar kompleks Sarkem Gang III Kampung Sosrowijayan Kulon GT I RT 015 RW 003 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sampai jalan Sosrowijayan Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta tepatnya di depan SD Netral D hingga di depan Hotel Summer Season Jalan Sosrowijayan Nomor 06 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Danang Ismail Saleh atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI sedang karaoke di Karaoke Morena C7 kompleks Pasar Kembang selama 2 (dua)

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



jam, ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI keluar dari room sekitar pukul 04.30 wib di depan karaoke Morena berpapasan dengan saksi Danang Ismail Saleh yang datang dari arah utara hingga Terdakwa I dan saksi Danang Ismail Saleh saling pandang atau matanya saling melotot maka Terdakwa I mendorong saksi Danang Ismail Saleh dan saksi Danang Ismail Saleh memukul muka Terdakwa I mengenai muka sebelah kiri lalu Terdakwa I membalas memukul mengenai muka sebelah kiri dan sempat dileraikan oleh saksi Nokie Abriandy als Nuki, saat itu Terdakwa II menghampiri dengan maksud ikut membela temannya mengambil 1 (satu) buah bandol timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat yang ditemukan di gang lalu digenggam dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke muka sebelah kiri saksi Danang Ismail Saleh kemudian saksi Danang Ismail Saleh berlari ke Jalan Sosrowijayan, ketika berada di depan Hotel Grand Puri Saron hingga di depan SD Netral D karena solidaritas terhadap Terdakwa I, secara spontan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII, dengan terang-terangan dan tenaga bersama memukul saksi Danang Ismail Saleh dengan cara Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah / kepala sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Sosrowijayan dan memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali ketika di depan SD Netral, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai muka sebelah kiri/pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu lalu lintas ke arah kepala, Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul menggunakan tangan kiri yang dikepalakan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa VI memukul menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa VII memukul ke arah kepala, hingga saksi Sumaryono datang meleraikan lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI membubarkan diri, setelah saksi Sumaryono meninggalkan tempat, saksi Danang Ismail Saleh lari dan dikejar oleh Terdakwa VII yang merupakan teman dari Terdakwa III dan Terdakwa IV, secara spontan Terdakwa VII kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm gagang dari plastik yang diperoleh di pinggir jalan, Terdakwa VII memukul dengan cara ketika saksi Danang Ismail Saleh terjatuh tersungkur Terdakwa VII memegang kerah bajunya lalu ditusuk menggunakan 1

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah obeng tersebut hingga lebih dari 10 (sepuluh) tusukan di punggungnya, saat itu Tri Cahyo (belum tertangkap) menyusul mengendarai sepeda motor lalu ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk punggung saksi Danang Ismail Saleh sebanyak 2 (dua) kali menggunakan anak kunci hingga dileraikan oleh saksi Wita Rahmawati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Tri Cahyo (belum tertangkap) saksi Danang Ismail Saleh mengalami luka-luka hingga dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 184/MR/RSIH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Rio Adi Nugroho, telah memeriksa Danang Ismail Saleh diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Datang mengatakan dikeroyok orang, luka sobek di dahi (jahit 7) ± 4x2cm, memar di kelopak mata kiri, lecet di pipi kanan, siku kiri, lutut dan tampak luka kecil-kecil di punggung dan perut;

Kesimpulan:

- Cidera kepala ringan;
- Trauma punggung;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I ADITYA ANGGORO MUKTI BIN SUNARDI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I), Terdakwa II AGUS SUPARNO ALS WIROK BIN KASRONI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II), Terdakwa III RIZKY PANDU WICAKSONO BIN BUDI SANTOSO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa III), Terdakwa IV NOVA LIMAS PRASETYA BIN YOGI EKA SANTOSO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa IV), Terdakwa V HERI KURNIA SEFTIAWAN BIN MUSYAFACK (selanjutnya disebut dengan Terdakwa V), Terdakwa VI FIRMAN AGUSTIRA ALS NATAN BIN USUP SAEPULLAH (selanjutnya disebut dengan Terdakwa VI), Terdakwa VII BAGAS SATYA YUDHA AJI PRATAMA BIN GUNADI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa VII) dan TRI CAHYO (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar kompleks Sarkem Gang III Kampung Sosrowijayan Kulon GT I RT 015 RW 003 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta sampai jalan Sosrowijayan Kelurahan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta tepatnya di depan SD Netral D hingga di depan Hotel Summer Season Jalan Sosrowijayan Nomor 06 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI sedang karaoke di Karaoke Morena C7 komplek Pasar Kembang selama 2 (dua) jam, ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI keluar dari room sekitar pukul 04.30 wib di depan karaoke Morena berpapasan dengan saksi Danang Ismail Saleh yang datang dari arah utara hingga Terdakwa I dan saksi Danang Ismail Saleh saling pandang atau matanya saling melotot maka Terdakwa I mendorong saksi Danang Ismail Saleh dan saksi Danang Ismail Saleh memukul muka Terdakwa I mengenai muka sebelah kiri lalu Terdakwa I membalas memukul mengenai muka sebelah kiri dan sempat dileraikan oleh saksi Nokie Abriandy als Nuki, saat itu Terdakwa II menghampiri dengan maksud ikut membela temannya mengambil 1 (satu) buah bandol timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat yang ditemukan di gang lalu digenggam dengan tangan kanan lalu dipukulkan ke muka sebelah kiri saksi Danang Ismail Saleh kemudian saksi Danang Ismail Saleh berlari ke Jalan Sosrowijayan, ketika berada di depan Hotel Grand Puri Saron hingga di depan SD Netral D karena solidaritas terhadap Terdakwa I, secara spontan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dan Terdakwa VII, secara bersama-sama memukul saksi Danang Ismail Saleh dengan cara Terdakwa I memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah / kepala sebanyak 3 (tiga) kali di Jalan Sosrowijayan dan memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali ketika di depan SD Netral, Terdakwa II memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai muka sebelah kiri/pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul menggunakan 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu lalu lintas ke arah kepala, Terdakwa III memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa V memukul menggunakan tangan kiri yang dikepal mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa VI memukul menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa VII memukul ke arah kepala, hingga saksi

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono datang meleraikan lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI membubarkan diri, setelah saksi Sumaryono meninggalkan tempat, saksi Danang Ismail Saleh lari dan dikejar oleh Terdakwa VII yang merupakan teman dari Terdakwa III dan Terdakwa IV, secara spontan Terdakwa VII kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm gagang dari plastik yang diperoleh di pinggir jalan, Terdakwa VII memukul dengan cara ketika saksi Danang Ismail Saleh terjatuh tersungkur Terdakwa VII memegang kerah bajunya lalu tusuk menggunakan 1 (satu) buah obeng tersebut hingga lebih dari 10 (sepuluh) tusukan di punggungnya, saat itu Tri Cahyo (belum tertangkap) menyusul mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengeroyokan dengan cara menusuk punggung saksi Danang Ismail Saleh sebanyak 2 (dua) kali menggunakan anak kunci hingga dileraikan oleh saksi Wita Rahmawati.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Tri Cahyo (belum tertangkap) saksi Danang Ismail Saleh mengalami luka-luka hingga dilakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Hidayatullah Yogyakarta, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 184/MR/RSIH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Rio Adi Nugroho, telah memeriksa Danang Ismail Saleh diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Datang mengatakan dikeroyok orang, luka sobek di dahi (jahit 7) ± 4x2cm, memar di kelopak mata kiri, lecet di pipi kanan, siku kiri, lutut dan tampak luka kecil-kecil di punggung dan perut;

Kesimpulan:

- Cidera kepala ringan;
- Trauma punggung;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Ismail Saleh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III Kp Sosrowijayan Kulon GT I Rt 15 Rw 3 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta (komplek sarkem) sampai JL Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta tepanya di depan Hotel Summer Seasion JL Sosrowijayan No 6 Sosrowijayan Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta;
 - Bahwa seingat saksi sehabis pulang dari tempat karaoke di kompleks pasar Kembang, saksi melihat ada keributan kemudian pada saat itu ada salah satu orang jatuh dan menyenggol saksi kemudian terjadi percekocokan mulut dengan Terdakwa I, kemudian saksi di pukul dan di tendang kemudian saksi jatuh dan saksi langsung di rangkul dan didamaikan di tempat;
 - Bahwa kemudian saksi di pukul lagi kemudian saksi lari namun karena saksi tidak mengenal lokasi kemudian saksi kembali lagi di tempat semula kemudian saksi di pukul dan dilakukan penganiayaan bersama sama;
 - Bahwa selanjutnya saksi di bawa keluar dari gang III Sosromenduran KULon GT I Rt 15 Rw 3 Sosromenduran Gedongtengen Kota Yogyakarta atau di depan SD Netral pada saat saksi berada di jalan saksi di serang menggunakan senjata tajam yang saksi ketahui seperti pisau yang diarahkan ke punggung belakang dan mengenai punggung belakang dan pundak sebelah kiri kemudian datang lagi seseorang dan menusuk saksi lagi;
 - Bahwa kemudian saksi berlari ke arah timur sesampai di depan Hotel Summer Seasion saksi jatuh dan langsung di serang oleh 2 orang menggunakan senjata tajam dan ada yang memukul kan dengan badul timbangan yang mengenai kepala depan saksi dekat alis;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi di bawa ke RS Ludiro Husodo oleh polisi lalu saksi di bawa ke Polsek namun karena kondisi saksi lemas kemudian keluarga saksi datang ke polsek dan membawanya ke RS Hidayatulloh untuk opname selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa betul obeng, bandul timbangan dan kerucut balcone tersebut yang digunakan untuk memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi dan para terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol;
 - Bahwa barang bukti kaos merupakan milik saksi yang masih ada lumuran darah bekas penganiayaan;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan sekarang pandangan mata saksi sedikit kabur;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Noekie Abriandy alias Nuki, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada keponakan saksi yaitu saksi korban Danang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III Kp Sosrowijayan Kulon GT I Rt 15 Rw 3 Sosromenduran Gedongtengen Yogyakarta/ komplek sarkem sampai JL Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta tepanya di depan Hotel Summer Seasion;
- Bahwa para terdakwa tersebut yang melakukan penganiayaan kepada saksi Danang;
- Bahwa penyebabnya adalah karena salah paham dan kedua belah pihak terpengaruh oleh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Danang masih dalam kondisi sadar walau masih terpengaruh akibat minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama dengan saksi Danang dan teman temannya berangkat menuju tempat karaoke di komplek pasar Kembang, dan setelah masuk room sekitar 2 jam kemudin pada pukul 05.00 wib saksi keluar bersama dengan saksi Danang dan 2 teman saksi juga keluar namun teman saksi tersebut beda tempat parkir kendaraanya dan saksi Danang dengan saksi berjalan di gang III dan menemui ada keributan kemudian pada saat itu ada salah satu orang jatuh dan menyanggol saksi Danang kemudian terjadi percekcoan mulut kemudian saksi Danang di pukul dan di tendang kemudian saksi Danang jatuh dan saksi Danang langsung di rangkul dan didamaikan di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Danang di pukul lagi kemudian saksi Danang lari dan saat yang sama saksi berniat mencari saksi Danang dan tiba tiba saksi ditarik oleh seorang perempuan dan di bilang jangan lari ke arah depan karena nanti bakal ada masalah besar;
- Bahwa saksi Danang di rawat di rumah sakit Hidayatulloh 4 hari;
- Bahwa awal permasalahannya dari Terdakwa I dengan saksi Danang karena salah paham dan terjadinya perkelahian namun sempat di damaikan, dan setelah damai tiba tiba saksi Danang ada yang menendang lalu lari ke arah jalan sehingga terjadi peristiwa seperti yang saksi terangkan di atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Wagiman, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pukul 04.50 wib mendapat telepon dari warga bahwa ada tindak pidana penganiayaan kemudian saksi bersama rekan saksi menuju di jl Sosrowijayan yang telah diamankan seseorang yang tak lain adalah terdakwa I yang melakukan penganiayaan kepada seseorang yang telah melintas di jl Sosrowijayan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju hotel Summer Season ada seseorang laki laki yang dipukuli dan saksi menuju ke TKP dan laki laki tersebut sudah terluka parah dan terdapat luka goresan dan mengaku bernama saksi Danang kemudian kami bawa saksi Danang ke RS Ludiro Husodo guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban danang tergeletak di jalan dengan luka pada bagian wajah dan luka gores pada kaki;
- Bahwa ada video yang viral yang tersebar kemudian kami juga melihat dari cctv lainnya dan di situ juga jelas ada seseorang yang memakai jamper hitam menusukkan benda seperti obeng secara berulang ulang hingga saksi korban tergeletak;
- Bahwa pada saat saksi menemukan saksi Danang kondisinya lemas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusukan kecil-kecil tapi banyak dan luka lecet di dahi saksi Danang akibat dari di pukul dengan bandul timbangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Saptono Agung D. J., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pukul 04.50 wib mendapat telepon dari warga bahwa ada tindak pidana penganiayaan kemudian saksi bersama rekan saksi menuju di jl Sosrowijayan yang telah diamankan seseorang yang tak lain adalah terdakwa I yang melakukan penganiayaan kepada seseorang yang telah melintas di jl Sosrowijayan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju hotel Summer Season ada seseorang laki laki yang dipukuli dan saksi menuju ke TKP dan laki laki tersebut sudah terluka

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah dan terdapat luka goresan dan mengaku bernama saksi Danang kemudian kami bawa saksi Danang ke RS Ludiros Husodo guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa korban danang tergeletak di jalan dengan luka pada bagian wajah dan luka gores pada kaki;
- Bahwa ada video yang viral yang tersebar kemudian kami juga melihat dari cctv lainnya dan di situ juga jelas ada seseorang yang memakai jamper hitam menusukkan benda seperti obeng secara berulang ulang hingga saksi korban tergeletak;
- Bahwa pada saat saksi menemukan saksi Danang kondisinya lemas dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusukan kecil-kecil tapi banyak dan luka lecet di dahi saksi Danang akibat dari di pukul dengan bandul timbangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Alexander Hutagaol, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2022 pukul 04.50 wib mendapat telepon dari warga bahwa ada tindak pidana penganiayaan kemudian saksi bersama rekan saksi menuju di jl Sosrowijayan yang telah diamankan seseorang yang tak lain adalah terdakwa I yang melakukan penganiayaan kepada seseorang yang telah melintas di jl Sosrowijayan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju hotel Summer Season ada seseorang laki laki yang dipukuli dan saksi menuju ke TKP dan laki laki tersebut sudah terluka parah dan terdapat luka goresan dan mengaku bernama saksi Danang kemudian kami bawa saksi Danang ke RS Ludiros Husodo guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban danang tergeletak di jalan dengan luka pada bagian wajah dan luka gores pada kaki;
- Bahwa ada video yang viral yang tersebar kemudian kami juga melihat dari cctv lainnya dan di situ juga jelas ada seseorang yang memakai jamper hitam menusukkan benda seperti obeng secara berulang ulang hingga saksi korban tergeletak;
- Bahwa pada saat saksi menemukan saksi Danang kondisinya lemas dan tidak sadarkan diri;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka tusukan kecil-kecil tapi banyak dan luka lecet di dahi saksi Danang akibat dari di pukul dengan bandul timbangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi R. Artur Dwi Alfito Wicaksono, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Danang;
- Bahwa pada senin tanggal 21 November 2022 dini hari, saat itu saksi sedang jaga parkir di gang III komplek pasar kembang saksi melihat dari arah utara gang sedang ada yang berselisih dan saling pukul kemudian saksi berdiri sekitar 20 meter mendatangi dengan maksud untuk membubarkan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Danang ditarik oleh salah satu dari terdakwa ke jalan Sosrowijayan hingga sampai di depan hotel grand puri saron, dan saksi Danang masih di pukuli oleh para terdakwa kemudian saksi Danang lari menuju kampung sosrodipuran namun tidak lama saksi Danang muncul lagi dan di pukuli lagi oleh para terdakwa dan salah satu terdakwa ada yang memukul pakai rambu rambu jalan (balcone) hingga telah datang anggota TNI bersama dengan warga meleraai di depan SD Netral jalan Sosorowijayan maka setelah itu saksi kembali menjaga parkir;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II yang memukul pakai balcone atau kerucut pembatas rambu lalu lintas;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan obeng yaitu terdakwa VII, karena saksi melihat terdakwa VII mengambil obeng dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi menjaga parkir dari pukul 16.000 wib sampai dengan pukul 06.00 wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya kecuali terdakwa VII menyanggah yang benar obeng itu diambil dari gapura di lokasi kejadian, dan saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Sumarsono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan saat itu saksi sedang piket di Koramil 14 Gedongtengan dan ada yang menelepon saksi ada kejadian penganiayaan di jalan Sosrowijayan Gedongtengen Yogyakarta;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi Danang di gang III Kp Sosrowijayan Kulon GT I sarkem sampai dengan jalan Sosrowijayan gedongtengen tepatnya di depan hotel summer season;;
- Bahwa saksi pada saat datang melihat para terdakwa masih melakukan penganiayaan kepada saksi Danang dan kemudian saksi melerainya dan para terdakwa langsung membubarkan diri;
- Bahwa saksi menolong korban bersama dengan anggota kepolisian untuk di bawa ke RS Ludiro Husodo;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 184/MR/RSIH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dr. Rio Adi Nugroho, telah memeriksa Danang Ismail Saleh diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Datang mengatakan dikeroyok orang, luka sobek di dahi (jahit 7) ± 4x2cm, memar di kelopak mata kiri, lecet di pipi kanan, siku kiri, lutut dan tampak luka kecil-kecil di punggung dan perut;

Kesimpulan:

- Cidera kepala ringan;
- Trauma punggung;

2. Berita Acara Perdamaian tanggal 29 November 2022 antara saksi korban Danang Ismail Saleh dengan Para Terdakwa dan sdr. Tri Cahyo (DPO) yang isinya antara lain telah ada perdamaian antara kedua belah pihak dan Para Terdakwa telah menyerahkan uang kompensasi kepada saksi korban Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I Aditya Anggoro Mukti Bin Sunardi:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di komplek pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekcoakan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII, dan Terdakwa I ikut mengejar saksi korban Danang;

- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa VII dan Terdakwa I berusaha melerainya karena menurut Terdakwa I permasalahan sudah didamaikan pada saat di dalam gang Sosrowijayan;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul terlebih dahulu oleh saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII serta yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum satu kali;

II. Terdakwa II Agus Suparno Als Wirok Bin Kasroni:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di komplek pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyanggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekcoakan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII;

- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa VII;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul terlebih dahulu oleh saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II pada saat di jalan Sosrowijayan;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di hukum 3 (tiga) kali;

III. Terdakwa III Rizky Pandu Wicaksono Bin Budi Santoso:

- Bahwa kejadian perkeltahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di kompleks pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekcoakan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII;
- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa VII;

- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul terlebih dahulu oleh saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII serta yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sudah pernah di hukum 2(dua) kali;

IV. Terdakwa IV Nova Limas Prasetya Bin Yogi Eka Santoso:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di kompleks pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekocokan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII;
- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa VII;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;

- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul terlebih dahulu oleh saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII serta yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali;

V. Terdakwa V Heri Kumia Seftiawan Bin Musyafak:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di komplek pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekocokan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII;
- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa VII;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu oleh saksi Danang;

- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII serta yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;

VI. Terdakwa VI Firman Agustira Als Natan Bin Usup Saepullah:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di kompleks pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekcoakan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa kecuali Terdakwa VII;
- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa VII;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong mengenai wajah karena Terdakwa I dipukul terlebih dahulu oleh saksi Danang;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII serta yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum;

VII. Terdakwa VII Bagas Satya Yudha Aji Pratama Bin Gunadi:

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada hari senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 05.00 wib di gang III sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan Kota Yogyakarta antara para terdakwa dengan saksi Danang;
- Bahwa awalnya para Terdakwa keluar dari karaoke di kompleks pasar kembang dan bertemu dengan saksi Danang, kemudian Terdakwa I merasa ada yang menyenggol sehingga terjadi saling pandang dengan saksi korban Danang dan kemudian terjadi percekocokan dan saling pukul, kemudian para Terdakwa yang lain kecuali Terdakwa VII ikut memukul saksi korban Danang;
- Bahwa pertengkaran tersebut sempat berhenti dan didamaikan, kemudian ketika saksi korban Danang berjalan menuju jalan Sosrowijayan dikejar oleh Para Terdakwa dan Terdakwa VII yang awalnya tidak ikut memukuli saksi korban Danang, karena solidaritas dengan Terdakwa yang lain kemudian berusaha menghadang saksi korban Danang di mulut gang Sosrowijayan;
- Bahwa di jalan Sosrowijayan saksi korban kembali dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Danang lari hingga di depan hotel Grand Puri Sharon dan tetap dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Danang di kejar oleh Terdakwa VII dan di depan hotel Summer Season, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa VII dengan menggunakan obeng dan dipukuli oleh sdr. Tri Cahyo (DPO);
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa II memukul dengan mengepal mengenai kepala kiri, Terdakwa V memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, terdakwa III

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian atas, Terdakwa IV memukul mengenai pipi sebelah kiri dan Terdakwa V memukul dengan mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa yang melakukan penusukan dengan obeng adalah terdakwa VII yang diambil dari sekitar jalan Sosrowijayan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan bandul timbangan dan cone rambu lalu lintas adalah terdakwa II;
- Bahwa tindakan penganiayaan tersebut terjadi spontan karena pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi Danang sudah berdamai dan telah memberikan tali asih untuk pengobatan saksi Danang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa VII sudah pernah dihukum 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Eka Santosa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa terlebih dengan terdakwa IV yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi dengan keluarga para Terdakwa lainnya sudah memberikan santunan tali asih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti biaya pengobatan terhadap saksi korban Danang, dan juga sudah ada surat pernyataan perdamaian yang di buat oleh saksi korban dan keluarga para Terdakwa dan korban juga sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi keluarga setelah Terdakwa IV ditangkap, kami kehilangan penghasilan karena selama ini Terdakwa IV yang memenuhi kebutuhan sehari hari sebagai tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yosita Sekar Arum, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa terlebih dengan terdakwa I yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi dengan keluarga para Terdakwa sudah memberikan santunan tali asih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti biaya pengobatan terhadap korban, dan juga sudah ada surat pernyataan perdamaian

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat oleh korban dan keluarga para Terdakwa dan korban juga sudah memaafkan Para Terdakwa;

- Bahwa kondisi keluarga setelah Terdakwa I ditangkap kami kehilangan penghasilan karena selama ini Terdakwa I yang memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Billy Don Sagarmatha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa yang merupakan satu paguyuban di wilayah tempat kerja Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut para terdakwa kooperatif dan bahkan ada yang menyerahkan diri kepada aparat setelah peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa yang sudah dituangkan dalam surat Pernyataan dan perdamaian dan sudah tidak ada dendam dan sekarang antara korban dengan keluarga korban sudah menjadi seperti saudara;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan tali asih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sering menerima keluhan dari keluarga para Terdakwa karena yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Para Terdakwa dan setelah para Terdakwa di tangkap tidak ada pendapatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bandul timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat;
2. 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 cm gagang dari plastic warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu depan terdapat tulisan "Oshkosh 05 Flight" terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu;
5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman video penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di sekitar jalan Sosrowijayan, saksi korban Danang telah dipukuli oleh Para Terdakwa dan sdr. Tri Cahyo (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI keluar dari tempat karaoke di Cafe Morena C7 yang berada di dalam gang Sosrowijayan dan bertemu dengan saksi korban Danang dan teman-temannya yang juga baru saja selesai karaoke, dan karena pengaruh minuman beralkohol, kemudian terjadi saling pandang di antara Terdakwa I dan saksi korban Danang;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa I dan saksi korban Danang terjadi dorong-dorongan dan pukul-pukulan yang melibatkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VI, akan tetapi saat itu berhasil dilerai oleh saksi Nokie dan orang yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa ketika saksi korban Danang sedang berjalan keluar dari gang Sosrowijayan, saksi korban Danang terjatuh karena ada seseorang yang menjegalnya, kemudian saksi korban Danang berusaha lari keluar menuju jalan Sosrowijayan dan dikejar oleh Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI;
- Bahwa Terdakwa VII menghadang saksi korban Danang ketika sedang berlari keluar menuju jalan Sosrowijayan;
- Bahwa selanjutnya di depan hotel Grand Puri Sharon saksi korban Danang kembali dipukuli oleh Para Terdakwa dan kemudian di depan SD Netral di lerai oleh seorang anggota TNI yaitu sdr. Sumaryono;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Danang di kejar oleh Terdakwa VII dan di depan hotel Summer Season, saksi korban ditusuk oleh Terdakwa VII dengan menggunakan obeng dan dipukuli oleh sdr. Tri Cahyo (DPO);
- Bahwa ketika polisi datang ke lokasi kejadian, Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri, penuh luka lecet di wajah, tangan dan kaki serta ada luka-luka kecil (tusukan) di perut dan punggung saksi korban;
- Bahwa selanjutnya dibawa oleh petugas polisi ke rumah sakit Ludira Husada dan oleh pihak keluarga kemudian Terdakwa dibawa ke RSI Hidayatullah serta opname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban Danang tidak dapat beraktifitas secara normal selama beberapa minggu dan pandangan menjadi kabur;
- Bahwa peran dari masing-masing para Terdakwa adalah:
 - Terdakwa I memukul dengan tangan kosong di bagian wajah saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II memukul dengan menggunakan bandul timbangan, memukul dengan menggunakan tangan kosong dan melemparkan cone rambu lalu lintas ke saksi korban Danang pada saat di jalan Sosrowijayan;
- Terdakwa III dan Terdakwa VI memukul saksi korban Danang dengan menggunakan tangan kosong pada saat di jalan Sosrowijayan;
- Terdakwa VII memukul saksi korban Danang dengan menggunakan tangan kosong pada saat di jalan Sosrowijayan dan menusuk dengan menggunakan obek sebanyak 2 (dua) kali pada saat di depan hotel Summer Season;
- Sdr. Tri Cahyo (DPO) memukul Terdakwa saksi Danang dengan menggunakan tangan kosong dan menusuk-nusuk dengan menggunakan kunci;
- Bahwa obeng, cone rambu lalu lintas maupun bandul timbangan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tersebut diperoleh dari lokasi kejadian;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Danang dimana saksi korban telah memaafkan Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada saksi korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 184/MR/RSIH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, pada diri saksi korban Danang terdapat luka sobek di dahi, memar di kelopak mata kiri, lecet di pipi kanan, siku kiri, lutut dan tampak luka kecil-kecil di punggung dan perut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Aditya Anggoro Mukti Bin Sunardi, Terdakwa II Agus Suparno Als Wirok Bin Kasroni, Terdakwa III Rizky Pandu Wicaksono Bin Budi Santoso, Terdakwa IV Nova Limas Prasetya Bin Yogi Eka Santoso, Terdakwa V Heri Kurnia Seftiawan Bin Musyafak, Terdakwa VI Firman Agustira Als Natan Bin Usup Saepullah dan Terdakwa VII Bagas Satya Yudha Aji Pratama Bin Gunadi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2.Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi artinya tidak harus di muka umum dapat juga di ruang tertutup, tetapi ada kemungkinan orang lain (khalayak umum) bisa melihat, sehingga tidak menjadi masalah apakah dalam kenyataannya benar ada orang lain yang melihat atau sama sekali tidak ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut, maka unsur secara terang-terangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tenaga bersama” adalah bahwa para pelaku sama-sama mempunyai tujuan melakukan kekerasan terhadap objek (orang atau barang) yang mereka kehendaki yang berarti ada kontribusi tenaga dari para pelaku yang sekalipun tidak sama kuat atau tidak seimbang, asalkan para pelaku dapat mencapai tujuannya. Unsur ini mensyaratkan minimal harus ada dua orang atau lebih agar bisa dikatakan menggunakan tenaga bersama;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP pengertian melakukan Kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya, yang dipersamakan dengan melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang ataupun terhadap keduanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Danang yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di dalam gang Sosrowijayan dan di jalan Sosrowijayan, yang berawal dari Para Terdakwa dan saksi korban yang baru selesai karaoke, kemudian karena pengaruh minuman keras menyebabkan terjadi kesalahpahaman yang diawali dengan saling pandang antara Terdakwa I dengan saksi korban dan selanjutnya terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa I memukul dengan tangan kosong di bagian wajah saksi korban Danang pada saat di dalam gang Sosrowijayan;
- Terdakwa II memukul dengan menggunakan bandul timbangan, memukul dengan menggunakan tangan kosong dan melemparkan cone rambu lalu lintas ke saksi korban Danang pada saat di jalan Sosrowijayan;
- Terdakwa III dan Terdakwa VI memukul saksi korban Danang dengan menggunakan tangan kosong pada saat di jalan Sosrowijayan;
- Terdakwa VII memukul saksi korban Danang dengan menggunakan tangan kosong pada saat di jalan Sosrowijayan dan menusuk dengan menggunakan obek sebanyak 2 (dua) kali pada saat di depan hotel Summer Season;
- Sdr. Tri Cahyo (DPO) memukul Terdakwa saksi Danang dengan menggunakan tangan kosong dan menusuk-nusuk dengan menggunakan kunci;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban Danang dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas, yaitu memukul baik dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan alat lain lain (bandul timbangan dan cone rambu-rambu lalu lintas) bahkan ada juga yang menusuk

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



dengan menggunakan obeng, yang dilakukan di tempat terbuka yaitu di pinggir jalan yang dapat diketahui dan dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana unsur ke-2 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang bahwa di dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

1. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (*Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila kekerasan tersebut dilakukan terhadap barang maka harus dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menghancurkan barang tersebut atau apabila dilakukan terhadap orang maka kekerasan tersebut menimbulkan akibat luka-luka, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dapat diketahui pemukulan terhadap saksi korban Danang diawali

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya saling pandang antara Terdakwa I dan saksi korban Danang dimana kedua belah pihak sama-sama masih dalam pengaruh minuman alkohol, sehingga kemudian terjadi perkelahian antara antara Terdakwa I dan saksi korban Danang, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII karena solidaritas terhadap Terdakwa I ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Danang dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban Danang mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki serta ada luka-luka kecil (tusukan) di perut dan punggung saksi korban, sehingga kemudian saksi korban Danang diopname selama 4 (empat) hari di RSI Hidayatullah dan tidak dapat beraktifitas secara normal selama beberapa minggu serta pandangan menjadi kabur, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 184/MR/RSIH/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh RSI Hidayatullah Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur jika kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka sebagaimana unsur ke-3 telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan:

- Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana pasal 352 KUHP;
- Terdakwa II dan Terdakwa VII terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, mengenai perbuatan Para Terdakwa yang memenuhi rumusan delik, telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur di dalam dakwaan alternatif kesatu di atas dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bandul timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat;
2. 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 cm gagang dari plastic warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu depan terdapat tulisan "Oshkosh 05 Flight" terdapat bercak darah;

Yang telah disita dari saksi korban Danang Ismail Saleh, maka dikembalikan kepada saksi korban Danang Ismail Saleh;

4. 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu;
5. 1 (satu) buah flashdisc yang berisi rekaman video penganiayaan;

Yang telah disita dari saksi Wagiman, S.H., maka dikembalikan kepada saksi Wagiman, S.H.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban umum;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum satu kali, Terdakwa II sudah pernah dihukum tiga kali, dan Terdakwa III, Terdakwa IV serta Terdakwa VII sudah pernah dihukum dua kali;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sudah memberikan uang kompensasi/ pengganti pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Khusus Terdakwa V dan Terdakwa VI belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aditya Anggoro Mukti Bin Sunardi, Terdakwa II Agus Suparno Als Wirok Bin Kasroni, Terdakwa III Rizky Pandu Wicaksono Bin Budi Santoso, Terdakwa IV Nova Limas Prasetya Bin Yogi Eka Santoso, Terdakwa V Heri Kurnia Seftiawan Bin Musyafak, Terdakwa VI Firman Agustira Als Natan Bin Usup Saepullah dan Terdakwa VII Bagas Satya Yudha Aji Pratama Bin Gunadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Aditya Anggoro Mukti Bin Sunardi, Terdakwa II Agus Suparno Als Wirok Bin Kasroni, Terdakwa III Rizky Pandu Wicaksono Bin Budi Santoso, Terdakwa IV Nova Limas Prasetya Bin Yogi Eka Santoso serta Terdakwa VII Bagas Satya Yudha Aji Pratama Bin Gunadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa V Heri Kurnia Seftiawan Bin Musyafak serta Terdakwa VI Firman Agustira Als Natan Bin Usup Saepullah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bandul timbangan terbuat dari besi logam warna coklat berkarat;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah obeng ujung runcing panjang kurang lebih 20 cm gagang dari plastik warna hitam;
dimusnahkan;
3. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu depan terdapat tulisan "Oshkosh 05 Flight" terdapat bercak darah;
dikembalikan kepada saksi korban Danang Ismail Saleh;
4. 1 (satu) buah kerucut balcone rambu-rambu;
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video penganiayaan;
dikembalikan kepada saksi Wagiman, S.H.;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Mustajab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Anisah Hikmiyati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Yyk